



TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TEHADAP UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI MERPATI DI KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

Reni Nur Khoirun Nisa

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, karang mluwo, mangli,
email: reninurkhoirunnisa@gmail.com*

Abstract:

Gambling in Indonesia has long been a societal problem that must be addressed by the police. While the police have effectively addressed the issue, the results are still far from perfect. In fact, gambling is becoming increasingly rampant, both in terms of the available equipment and the types of gambling occurring in the community. The focus of this thesis is: 1) How are the Maesan Police's repressive and preventive efforts in addressing pigeon gambling in Maesan District? 2) How do positive law and Islamic criminal law reflect the Maesan Police's repressive and preventive efforts? The research employed a qualitative approach, using field studies, interviews, observation, and documentation to gather accurate information. Based on the research findings regarding law enforcement procedures for pigeon gambling, the following conclusions are drawn: 1) Law enforcement by the Sector Police against pigeon gambling in Maesan District, Maesan Regency. Bondowoso is carried out through two efforts: preventive efforts, repressive efforts, and information from the community. In this preventive effort, the Maesan Police carry out by instilling good norms so that these norms can become a foundation in Reni Nur Khoirun Nisa 2 a person. 2.) The perspective of positive law and Islamic criminal law on law enforcement for pigeon gambling perpetrators in Maesan District, Bondowoso Regency. Preventive and

Author correspondence email: reninurkhoirunnisa@gmail.com

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



repressive efforts carried out by the Maesan Police include counseling and witnesses such as temporary sentences and fines.

Keywords: Legal Review. Preventive and Repressive Measures. Pigeon Gambling

Abstrak:

Perjudian di negara indonesia sudah sejak lama menjadi masalah dalam masyarakat yang harus di tanggulangi oleh pihak kepolisian, untuk kepolisian yang sudah melakukan penggulangan terhadap perjudian yang terjadi di lingkup masyarakat sudah menaggulangi dengan baik tetapi hasilnya belum dapat di katakan sempurna. Malahan yang yang terjadi di hari ke hari tindakan perjudian semakin merajalela baik dari segi peralatannya yang ada dan dari jeni jenis perjudian yang terjadi di masyarakat. Pada fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Pada 1) Bagaimana upaya represif dan preventif aparat kepolisian Maesan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian burung merpati di Kecamatan Maesan ? 2) Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap upaya represif dan preventif aparat kepolisian sektor Maesan? Dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan studi lapangan, wawancara, observasi dan dokumentasi, dalam proses mengumpulkan data sehingga memperoleh informasi yang akurat. Berlandaskan hasil penelitian terkait tata cara penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian judi merpati, disimpulkan sebagai berikut; 1) Penegakan hukum oleh polsek terhadap judi merpati di Kec. Maesan Kab. Bondowoso dilakukan dengan dua upaya yakni upaya preventif, represif, dan informasi dari masyarakat. Dalam upaya preventif ini dilakukan oleh polsek maesan dengan menanamkan norma yang baik sehingga norma tersebut bisa jadi pondasi dalam diri seseorang. 2.) Pandangan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku judi merpati di Kec. Maesan Kab. Bondowoso. Upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh polsek maesan berupa penyuluhan dan saksi seperti hukuman sementara dan denda.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum. Upaya Preventif dan Represif. Perjudian Merpati

Pendahuluan

Dalam perkembangan yang begitu pesat ini tidak menutup kemungkinan terhadap terjadinya dampak - dampak dari sisi positif mau dari posisi yang negatif terhadap masyarakat seperti terjadinya suatu kejahatan di suatu masyarakat yang membuat masyarakat menjadi terganggu dan di rugikan. Banyak tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat seperti perjudian yang menggunakan media hewan atau lainnya sehingga di jadikan sebagai lahan perjudian. Permainan judi merupakan penggunaan uang sebagai jaminan atau taruhan. Perjudian ini dapat di sebut penyakit dalam masyarakat yang pada era saat ini selalu di hadapi atau dapat di jumpai di seluruh kehidupan masyarakat tanpa memandang umur,dan bulu. Namun untuk perjudian ini sangat sulit untuk di berantas karna dari perjudian ini masyarakat mengannggap mencari uang dengan mudah yaitu dengan cara berjudi lebih memudahkan mendapat materi maupun uang dengan cepat walaupun dapat di lihat bahwasannya untuk perjudian itu dapat di kenakan sanksi dan uang yang di hasilkan adalah uang haram.¹

Perjudian di negara indonesia sudah sejak lama menjadi masalah dalam masyarakat yang harus di tanggulasi oleh pihak kepolisian, untuk kepolisian yang sudah melakukan penggulangan terhadap perjudian yang tejadi di lingkup masyarakat sudah menaggulangi dengan baik tetapi hasilnya belum dapat di katakan sempurna. Malahan yang yang terjadi di hari ke hari tindakan perjudian semakin merajalela baik dari segi peralatannya yang ada dan dari jeni jenis perjudian yang terjadi di masyarakat.

Kepolisian merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai peran yang penting dalam hukum. Negara hukum dapat dipengaruhi oleh lembaga hukum. Dengan begini, manfaat operasional dari struktural hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara. Berh asilnya kepolisian dalam mengatasi tindak pidana harus di sesuaikan dengan integritas pendekatan, yaitu dibagi 2, pendekatan penal (hukum pidana) dan

¹ Aswinda, Altje A musa, Grace Yurico Bawole, Penegakan hukum terhadap perjudian perjudian merpati di wilayah kabupaten toraja utara

non penal (tanpa hukum pidana), Karenanya penanganan tindak pidana harus melihat proses terjadinya tindak pidana sebagai kebijakan sosial. Sedangkan menurut hukum islam perbuatan judi juga tidak diperbolehkan agama yang di terangkan dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah ayat 219 :

سَأَلُواكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ فَقَالَ قُلْ هُمَا أَثَمٌ كَبِيرٌ وَمِنْهُمَا نَفْعٌ لِّبَشَرٍ لَّكِنِ أَثَمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ فَعَلَهُمْ شَرُّ مَا لَوْ أَنَّ سَأَلْتَهُمْ مَاذَا لَأَقُولُنَّ هَؤُلَاءِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : "Mereka bertanya kepadaMu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadaMu apa yang mereka nafkah-kan Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat- ayat-Nya kepadaMu supaya kamu berfikir," (Q.S; Al-Baqarah: 219).²

Membahas tentang perjudian diatas diwilayah hukum bondowoso ternyata sering ditemukan perjudian dengan menggunakan hewan yakni burung merpati yang digunakan sebagai alat atau subjek dalam berjudi,Perjudian yang menggunakan hewan ini dianggap remeh oleh masyarakat kawasan hukum bondowoso karena nominal yang di dapat juga tidak besar.Perjudian menggunakan hewan ini seakan akan hanya dianggap menjadi hobi ini. Mereka menganggap hal ini bukan termasuk berjudi tetapi sebatas lomba.Semakin ramainya perjudian burung merpati ini tentunya mempertanyakan apakah Hukum terkait perjudian dikawasan ini tidak diterapkan.seharusnya jika memang pihak keamanan yakni kepolisian bondowoso menerapkan hukum terkait perjudian ini tentunya masyarakat tidak akan menanggapi hal tersebut hanya sebatas hobi atau lomba akan tetapi sudah termasuk dalam kategori perjudian.Kepolisian diwilayah hukum bondowoso seharusnya melakukan upaya untuk menghentikan perjudian tersebut.

² <https://quran.com/id/sapi-betina/219-225> di akses pada tanggal 4 november 2023

*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Preventif Dan
Represif Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Merpati Di
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso*

Polisi Sektor Maesan sudah beberapa kali melakukan upaya preventif sebagai bentuk tindakan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian, polisi memiliki kegiatan sosialisasi yang dilakukan disetiap hari jumat yaitu Jumat curhat yang disampaikan disetiap masjid yang ada di kecamatan Maesan dan setiap tiga bulan sekali polisi melakukan sosialisasi disetiap desa kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian ini tidak menentu, beberapa desa yang melakukan sosialisasi tindak pidana perjudian yaitu Desa Sumbersari, Desa Sucolor, Desa Pujer Baru dan Desa Sumberanyar. Kegiatan sosialisasi ini disampaikan oleh KAPOLSEK Willian Yustaf, S.H., KANIT INTELKAM Ach. Thoriqul Ilmi, KANIT BINMAS Elit Tito, dalam proses melakukan sosialisasi ada salah satu warga (bapak Junaidi) tidak setuju terkait arahan yang dilakukan kapolsek beserta jajarannya karena dirasa kegiatan tersebut tidak mengganggu dan merugikan masyarakat banyak.

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena yang ada atau terjadi maka perlu dipertanyakan tindakan apa saja yang sudah dilakukan kepolisian untuk meminimalisir ataupun menghentikan tindak pidana perjudian yang ada di Kec. Maesan Kab. Bondowoso. Karena hal tersebut penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian menindaki upaya-upaya kepolisian terhadap judi merpati maka judul yang ditulis adalah "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap upaya Preventif dan Represif Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Merpati di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field Research. Jenis penelitian seperti ini akan mengharuskan peneliti langsung kelapangan, dan terlibat dengan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan adanya keterlibatan tersebut peneliti berarti sudah ikut turut serta setidaknya untuk melihat bagaimana gambaran dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat setempat, maka dengan itulah nantinya peneliti akan

mendapat kan suatu gambaran yang lebih luas terkait kondisi,situasi serta huru hara yang ada ditempat yang akan diteliti.³

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini karena penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana upaya represif dan preventif yang diberlakukan oleh kepolisian Maesan dalam mengatasi tindak pidana perjudian burung merpati dikecamatan serta disini peneliti juga akan mengaitkan dengan bahan dalam hukum pidana islamnya. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memahami, menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan suatu fenomena secara mendalam. Pendekatan ini berfokus pada makna, proses, dan pemahaman terhadap realitas sosial. Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami bagaimana fenomena yang sebenarnya terjadi tentang apa yang dialami oleh subjek dan objek penelitian.⁴

Hasil dan Diskusi

Hasil temuan penelitian berdasarkan Judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Preventif dan Upaya Represif Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Merpati di desa Sumbersari Kec, Maesan.” Dari hasil observasi yang telah ditemukan fenomena perjudian Jurnal Hukum 7 yang terjadi di kec.maesan ini masih sering kali terjadi di beberapa titik peneliti menemukan tempat yang sering kali ditemukan dititik yang minim pemukiman warga ada beberapa titik dikecamatan maesan yaitu desa sucolor,sumbersari, dan sumberanyar masih banyak lagi tempat yang digunakan untuk permainan judi merpati.

Mengenai Upaya yang telah dilakukan Pihak kepolian sektor maesan yang memiliki peran penting terhadap adanya judi burung merpati ini banyak kejahatan yang ada dikecamatan maesan khususnya perjudian burung merpati yang perlu penanganan

³ Conny R.Semiawan Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta:Grasindo,2019)

⁴ Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:CV harfa Creative,2023)

pencegahan karena aktivitas perjudian merpati ini banyak mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung di masyarakat. Pihak kepolisian sektor maesan melakukan beberapa Upaya untuk menanggulangi perjudian Burung merpati ini yaitu:

- 1) Upaya Preventif Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Positif Upaya Preventif merupakan Upaya yang dilakukan sejak awal, kegiatan yang biasa dilakukan mencakup kegiatan sosialisai.

Upaya Preventif merupakan salah satu bentuk kegiatan dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai bahayanya perilaku perjudian serta memberitahukan langsung dengan cara melakukan penyuluhan, sosialisasi terhadap masyarakat akan larangan yang terdapat dalam undang-undang serta adanya. Dan juga bisa melakukan patroli yaitu dengan cara turun langsung kewilayah kekuasaan dan kewenangan kepolisian sektor maesan guna mencegah serta menindak dengan cara membubarkan segala macam bentuk gangguan dan pelanggaran hukum diwilayah Maesan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Maesan, seperti penyuluhan hukum, patroli rutin, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat, sudah sejalan dengan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002. Pihak kepolisian sektor maesan melakukan penyuluhan diberbagai wilayah disetiap desa agar masyarakat sadar akan bahayanya perjudian burung merpati ini, dampat yang akan diterima juga sangat merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat lainnya,tak hanya di setiap desa pihak kepolisian juga

melakukan penyuluhan di sekolah dasar hingga menengah keatas agar anak-anak yang seharusnya tidak mengenal apa itu perjudian burung merpati, bagaimana dampak yang akan didapatnya. Langkah yang dilakukan oleh polsek maesan ini merupakan bentuk pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam tindak pidana judi merpati.⁵

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, ditemukan bahwa upaya preventif belum sepenuhnya efektif karena masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap judi merpati sebagai ajang perlombaan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan intensitas dan metode penyuluhan dengan pendekatan kultural dan keagamaan agar apa yang sudah di larang oleh hukum lebih mudah diterima.

2) Upaya Represif Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Positif

Tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian maesan, seperti penangkapan, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara ke kejaksaan, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang sudah ada. Berdasarkan Pasal 303 KUHP, setiap orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dapat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga 25 juta rupiah. Dengan demikian, tindakan kepolisian dalam menindak pelaku judi merpati sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala seperti: pihak kepolisian kesulitan memperoleh

⁵ Sri Moempoeni, “ Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Burung Merpati Di Surabaya” , 34

bukti karena pelaku sering melarikan diri sebelum operasi dilakukan, juga adanya dukungan sosial dari masyarakat sekitar terhadap kegiatan judi merpati itu sendiri. selain itu judi merpati ini dilakukan karena faktor ekonomi dan rendahnya efek jera terhadap pelaku. Maka dari itu, penegakan hukum harus disertai pendekatan nonpenal (upaya pencegahan), seperti pembinaan sosial, pelatihan kerja, atau kegiatan positif bagi masyarakat.

- 3) Upaya Preventif Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Perjudian burung merpati adalah kegiatan taruhan yang dilakukan oleh para peserta lomba balap merpati, di mana pemenang ditentukan berdasarkan burung yang paling cepat kembali ke tempat pemiliknya. Uang atau barang dijadikan taruhan, dan pihak yang menang akan memperoleh hasil taruhan tersebut. Dalam hukum pidana Islam, praktik tersebut termasuk dalam kategori maysir (perjudian), yang jelas diharamkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, temuan penelitian menunjukkan bahwa:

- a) Praktik perjudian burung merpati termasuk jarimah (tindak pidana) ta'zir, karena tidak memiliki ketentuan hukuman spesifik dalam nash (Al-Qur'an atau hadis), namun tetap dilarang karena mengandung unsur judi dan merugikan.
- b) Unsur maysir terpenuhi, karena terdapat: Unsur taruhan (pertaruhan uang atau barang), Unsur untung-rugi (satu pihak menang, pihak lain kalah), Unsur ketidakpastian hasil (spekulatif, bergantung pada keberuntungan burung).

c) Dampak sosial negatif ditemukan, seperti: Timbulnya pertikaian antar pemain, Pemborosan harta, Ketagihan berjudi, Merusak moral masyarakat.

Hukuman menurut hukum pidana Islam diserahkan kepada penguasa (ulil amri) dalam bentuk hukuman ta'zir, yang bisa berupa teguran, penjara, denda, atau hukuman sosial sesuai kebijakan hakim syar'i.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian merpati dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Penegakan hukum oleh polsek terhadap judi perjudian merpati di Kec. Maesan Kab. Bondowoso dilakukan dengan dua upaya yakni upaya preventif, represif, dan informasi dari masyarakat. Dalam upaya preventif ini dilakukan oleh polsek Maesan dengan cara menanamkan norma norma yang baik sehingga norma tersebut bisa jadi pondasi dalam diri seseorang. Upaya yang dilakukan polsek biasanya juga dengan penyuluhan atau sosialisasi pada masyarakat. Kedua ada upaya represif yang dilakukan oleh polsek yakni dengan melakukan kontrol sosial yang dapat mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu akibat adanya penyimpangan sosial. Upaya ini memiliki beberapa tahapan seperti adanya informasi dari masyarakat, proses penyelidikan dan penyidikan. Serta ada upaya paksa yang dilakukan oleh polsek untuk tindak pidana perjudian merpati yakni dengan cara penangkapan, penahanan, dan penggeledahan.
2. Pandangan hukum positif dan fiqih jinayah terhadap penegakan hukum bagi pelaku judi perjudian merpati di Kec. Maesan Kab. Bondowoso.

Perjudian merpati dalam hukum positif diatur dalam pasal 303 Kuhp dan 303 bis KUHP. Di dalam pasal 303 diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda 25 juta rupiah,

*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Preventif Dan
Repressif Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Merpati Di
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso*

Sedangkan dalam pasal 303 bisadialcam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah.

Daftar Pustaka

Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:CV harfa Creative,2023) Aswinda, Altje A musa, Grace Yurico Bawole, Penegakan hukum terhadap perjudian perjudian merpati di wilayah kabupaten toraja utara.

Conny R.Semiawan Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta:Grasindo,2019).

<https://quran.com/id/>

Sri Moempoeni, “Penegakan Hukum Terhadap Perjuduan Burung Merpati Di Surabaya”